




PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tammu-Tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaluddin, S.Ag** dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak Azasi Manusia (LBHP-HAM), beralamat di Jalan Melati No. 28, Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 1/SK Daf/2017/PA.Mrs., tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Tamalayu, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2009, Bertepatan Tanggal 15 Sulhijjah 1430, Berdasarkan Buku Akta Nikah No.152/03/XII/2009, dikeluarkan pada Tanggal 7 Desember 2009, oleh KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat dan tinggal sampai tahun 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun, namun tidak dikarunia anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada ketidakhormonisan dalam rumah tangga, karena Tergugat mempunyai sifat yang suka emosi, cemburu buta, dan sangat pelit masalah uang belanja dalam rumah tangga, bila Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dengan alasan uang disimpan-simpan untuk memperbaiki rumah, namun kenyataannya tidak, disitulah Penggugat mulai merasa tidak senang dan sakit hati kepada Tergugat, yang menyebabkan komunikasi putus beberapa hari bahkan menimbulkan percekocan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat ada beberapa tahun tetap bertahan menjalani rumah tangga dengan kondisi Penggugat sakit hati dan kecewa, dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sifat, guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat nampaknya tidak akan merubah sifat membuat Penggugat semakin sakit hati dan kecewa kepada Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2012, terjadi pertengkaran dan percekocan, karena pada saat itu Tergugat mengajak makan Penggugat, tetapi Penggugat menolak dengan alasan karena masih merasa kenyang, Tergugat marah-marah dan melemparkan piring kelantai dapur, setelah itu Tergugat keluar rumah sampai malam, selama tiga malam berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan berpisah tempat tidur, karena Tergugat tidur didalam kamar sedangkan Penggugat tidur dilantai diruangan Tamu, besoknya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat, maka sejak itulah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi, karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan kecewa atas sifat dan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebahagiaan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berkali-kali mengupayakan atau mengusahakan untuk merukunkan dan memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun gagal dan upayapun sia-sia, karena Penggugat sudah sakit hati, kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros sebagai jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat Tergugat Kepada Penggugat Penggugat;
- Menyampaikan salinan putusan Kepada KUA, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dan KUA Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perbaikan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tanggal 7 Desember 2009. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. **Norma binti Dg.Gaddong** (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat cemburu, sering marah-marah, dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat pernah melemparkan piring ke lantai dapur saat Penggugat menolak makan dengan Tergugat karena Penggugat masih kenyang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Hasni binti Dg. Sahim** (ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat cemburu, sering marah-marah, dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat pernah melemparkan piring ke lantai dapur saat Penggugat menolak makan dengan Tergugat karena Penggugat masih kenyang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat

Hal. 5 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat melalui kuasa hukumnya hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena

Hal. 6 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Tergugat sering emosi, cemburu buta dan pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering emosi, cemburu buta dan pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat cemburu, sering marah-marah, dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat pernah melemparkan piring ke lantai dapur saat Penggugat menolak makan dengan Tergugat karena Penggugat masih kenyang.
- Bahwa sejak bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama lima tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat cemburu, sering marah-marah, dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat pernah melemparkan piring ke lantai dapur saat Penggugat menolak makan dengan Tergugat karena Penggugat masih kenyang. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat,

Hal. 10 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Penggugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 H, oleh **Irham Riad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Mushayati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis	
ttd.	
Irham Riad, S.HI., M.H.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Dra. Hj. Mushayati	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 17/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)